

## **Pemahaman dan Sikap Perpajakan pada Fresh Graduate yang Baru Bekerja: Studi Kualitatif Sederhana**

**Andi Muh Syukur Hidayatullah** ✉<sup>1</sup>

Program Studi Akuntansi S1, Universitas Negeri Makassar

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pemahaman dan sikap perpajakan fresh graduate yang baru bekerja dalam sistem self-assessment di Indonesia melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam terhadap wajib pajak pemula. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan masih terbatas pada aspek praktis, khususnya pemotongan pajak penghasilan dari gaji, sementara pemahaman konseptual mengenai sistem perpajakan belum mendalam. Sikap terhadap pajak bersifat ambivalen, ditandai dengan pengakuan atas pentingnya pajak bagi negara namun disertai keraguan terhadap transparansi dan pengelolaannya. Pengalaman awal sebagai wajib pajak berperan penting dalam membentuk persepsi dan adaptasi terhadap sistem perpajakan, sedangkan digitalisasi layanan pajak dinilai memudahkan meskipun masih menghadapi kendala literasi pengguna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fresh graduate berada pada fase transisi pembentukan kesadaran perpajakan, di mana pemahaman, sikap, dan pengalaman saling berinteraksi dalam membentuk pola kepatuhan awal, sehingga temuan ini dapat menjadi dasar pengembangan strategi edukasi perpajakan yang lebih tepat sasaran bagi wajib pajak pemula.

**Kata Kunci:** *pemahaman pajak; sikap pajak; kepatuhan pajak.*

### **Abstract**

*This study aims to explore the tax understanding and attitudes of fresh graduates who have recently entered the workforce within the context of Indonesia's self-assessment tax system. Using a descriptive qualitative approach, in-depth interviews were conducted with novice taxpayers as research informants. The findings reveal that tax understanding among fresh graduates remains largely limited to practical aspects, particularly income tax deductions from salaries, while conceptual knowledge of the taxation system is still relatively shallow. Tax attitudes were found to be ambivalent, characterized by recognition of the importance of taxes as a contribution to the state, accompanied by concerns regarding transparency and tax administration. Initial experiences as taxpayers play a significant role in shaping perceptions and adaptation to the tax system, while the digitalization of tax services is perceived as beneficial despite ongoing challenges related to user literacy. This study concludes that fresh graduates are in a transitional phase of developing tax awareness, where understanding, attitudes, and experiences interact in shaping early compliance behavior. These findings are expected to contribute to the development of more targeted tax education strategies for novice taxpayers.*

**Keywords:** *tax understanding; tax attitude; tax compliance.*

Copyright (c) 2026 Andi Muh Syukur Hidayatullah

---

✉ Corresponding author :

Email Address : [andi.muh.syukur@unm.ac.id](mailto:andi.muh.syukur@unm.ac.id)

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan nasional. Dalam sistem perpajakan modern, Indonesia menerapkan self-assessment system, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menekankan pentingnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sebagai fondasi sistem perpajakan (Mardiasmo, 2023a). Namun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih menjadi tantangan utama di Indonesia.

Kepatuhan wajib pajak terkait kewajibannya tidak hanya didominasi oleh faktor ekonomi semata, aspek non ekonomi seperti faktor psikologis dalam bentuk pemahaman, kesadaran, dan juga sikap yang dimiliki oleh wajib pajak turut andil dalam menentukan tingkat kepatuhan pajak individu. (Torgler, 2007) menjelaskan aspek psikologi seperti tax morale dan persepsi atas sistem pajak yang diterapkan turut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan hal tersebut, (Herlina & Yuniarti, 2025a) menunjukkan bahwa literasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang dominan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Pemahaman wajib pajak tidak menjadi faktor tunggal terhadap tingkat kepatuhan pajak individu, (Solihat et al., 2024) menjelaskan bahwa faktor sanksi pajak juga turut berpengaruh positif meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Supriatiningsih, 2023) turut menjelaskan bahwa kolaborasi antara kesadaran wajib pajak yang tinggi dan didukung oleh sistem administrasi perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku seorang individu sangat dipengaruhi oleh niat (intention) yang mendasari perilaku tersebut. TPB yang dikemukakan (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa niat yang dimiliki oleh individu dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu: (a) Sikap terhadap perilaku, (b) Norma subjektif, (c) Perceived Behavioral Control. Sehubungan dengan kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi tingkat pemahaman terkait aturan perpajakan akan mendorong individu menjadi lebih patuh dan percaya diri untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, Persepsi individu yang menggambarkan dari sikap positif dari individu turut mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak karena merasa berkontribusi terhadap pembangunan negara.

Kelompok fresh graduate yang baru memasuki dunia kerja menjadi relevan dengan TPB ini karena kelompok ini sedang mengalami masa transisi menjadi wajib pajak mandiri dalam bentuk pemotongan Pajak Penghasilan (PPh pasal 21) dan pelaporan pajak pribadi (SPT pribadi). Pada fase ini, perilaku wajib pajak dalam bentuk kepatuhan perpajakan masih sangat dipengaruhi oleh pemahaman terkait perpajakan dan juga sikap terkait perpajakan yang merupakan kewajiban kelompok tersebut. Pada konteks ini, TPB dapat menguraikan bagaimana niat (intention) dari wajib pajak pemula ini terbentuk dan mempengaruhi perilaku mereka sehubungan dengan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman dan sikap perpajakan secara spesifik kepada fresh graduate yang baru memasuki dunia kerja sehubungan dengan kepatuhan wajib pajak dengan pendekatan kualitatif untuk menggali pengalaman dan persepsi secara mendalam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami perilaku awal wajib pajak baru, serta

menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan edukasi perpajakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. *Kepatuhan Pajak dalam Perspektif Ekonomi dan Perilaku*

Kepatuhan atas kewajiban perpajakan menjadi salah satu faktor utama untuk melihat keberhasilan sistem perpajakan khususnya Indonesia yang telah menerapkan self-assessment. Pada sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri sebagai diatur dalam (UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan).

Secara historis, kepatuhan atas kewajiban perpajakan didasarkan dengan pendekatan ekonomi berbasis risiko ketidakpatuhan dimana hal ini menekankan peran audit dan sanksi perpajakan (Allingham & Sandmo, 1972). Perkembangan literatur menjelaskan bahwa pendekatan ini belum menjelaskan perilaku wajib pajak secara utuh, karena dalam prakteknya meskipun probabilitas pengawasan perpajakan yang rendah cukup mampu mendorong kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya.

Literatur modern pun mulai melihat bahwa fenomena tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi semata, (Kirchler & Braithwaite, 2007) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh *power of authorities* dan *trust in authorities*, artinya kepatuhan wajib pajak tidak hanya bergantung dari penegakan hukum yang berlaku pada negara tersebut, tetapi juga didorong oleh kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dalam menjalankan sistem perpajakannya.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Herlina & Yuniarti, 2025b) bahwa faktor psikologis seperti kesadaran dan persepsi keadilan dalam sistem perpajakan turut andil dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak pun mengalami pergeseran paradigma yang awalnya berbasis paksaan menuju kepatuhan berbasis kesadaran, pendekatan *behavioral tax compliance* pun menjadi relevan untuk melihat bagaimana faktor-faktor non ekonomi memotivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya bukan hanya dilihat sebagai kepatuhan formal semata.

### 2. *Pemahaman Perpajakan dan Literasi Pajak*

Pemahaman perpajakan (*tax knowledge*) merupakan faktor fundamental yang membentuk perilaku wajib pajak. Pengetahuan ini mencakup pemahaman terkait aturan perpajakan, sistem dan mekanisme pelaporan perpajakan, hingga konsekuensi sanksi dan hukum yang mengikat wajib pajak ketika tidak patuh.

Menurut Mardiasmo (2023b), wajib pajak juga membutuhkan literasi perpajakan yang menjadi prasyarat penting sehubungan dengan sistem self-assessment. Pemahaman dan literasi perpajakan yang memadai kemudian memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara benar. Hal ini sejalan dengan (OECD, 2019) yang menekankan bahwa literasi pajak menjadi faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan secara sukarela (*voluntary compliance*) pada wajib pajak di negara berkembang.

Penelitian dari (Alstadsæter et al., 2019) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak yang rendah sangat dipengaruhi oleh pengetahuan pajak yang rendah khususnya pada wajib pajak baru. Penelitian didukung oleh (Pratiwi & Sinaga, 2023) yang menjelaskan bahwa pemahaman pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan

perpajakan khususnya wajib pajak orang pribadi. Namun penelitian (Gangl et al., 2015) menambahkan bahwa pemahaman perpajakan saja tidak cukup, dimana penelitian ini menjelaskan persepsi wajib pajak terhadap sistem pajak yang berlaku turut menentukan kepatuhan wajib pajak meskipun telah memiliki pemahaman pajak yang baik. Oleh karena itu, pemahaman perpajakan harus dilihat sebagai bagian dari proses kognitif yang berkaitan dengan sikap dan pengalaman individu.

### 3. *Sikap Pajak dan Tax Morale*

Sikap terhadap pajak merupakan aspek psikologis yang menggambarkan evaluasi individu terhadap perpajakan. Konsep ini secara umum dikenal sebagai tax morale yang berarti motivasi murni dari individu untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa ada paksaan hukum. (Torgler, 2007) menjelaskan bahwa tax morale menjadi faktor utama yang mendorong kepatuhan pajak di berbagai negara bahkan faktor penegakan hukum karena mengutamakan kepercayaan kepada pemerintah, persepsi atas keadilan pajak, serta norma sosial yang berlaku.

Studi dari (Kirchler et al., 2008) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak terbentuk melalui kombinasi dua faktor yang terdiri dari trust (kepercayaan) dan power (kekuatan otoritas pajak) sehingga membuat kepatuhan wajib pajak secara sukarela menjadi tinggi ketika diiringi dengan kepercayaan dan kekuatan otoritas pajak yang adil.

Penelitian dari (Sharma et al., 2021) menjelaskan bahwa dinamika kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi sikap perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak khususnya persepsi positif bahwa pajak yang dibayarkan kemudian berkontribusi dan memberikan manfaat nyata. Peningkatan kepercayaan masyarakat secara tidak langsung juga akan membangun budaya sosial yang mendukung tax morale yang baik dari wajib pajak.

### 4. *Fresh Graduate sebagai wajib pajak baru*

Fresh graduate yang baru memasuki dunia kerja menjadi kelompok strategis pada tahap awal pembentukan perilaku kepatuhan pajak. Fase transisi individu menjadi wajib pajak aktif kemudian membutuhkan pemahaman dan sikap pajak yang baik sehubungan dengan kewajiban perpajakannya khususnya terkait pajak atas penghasilan yang mereka peroleh dan laporkan pada sistem pajak. Penelitian dari (Feld & Frey, 2007) menjelaskan bagaimana pemahaman awal sebagai wajib pajak sangat menentukan pembentukan sikap terhadap pajak dalam jangka Panjang, sikap perpajakan yang positif cenderung meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Namun, pada praktiknya di Indonesia masih ditemukan keterbatasan edukasi perpajakan pada kelompok ini sehingga banyak wajib pajak memasuki dunia kerja tanpa kesiapan literasi perpajakan yang memadai. Fenomena ini kemudian menimbulkan "tax shock" yaitu kondisi dimana individu menghadapi kebingungan atau rasa beban ketika berinteraksi dengan sistem perpajakan sebagai wajib pajak pemula. Kondisi ini secara jangka panjang akan berpengaruh kepada kepatuhan perpajakan.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam bagaimana fresh graduate sebagai wajib pajak baru membentuk pemahaman dan sikap terhadap perpajakan, (Denzin & Lincoln, 2017) menjelaskan penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi makna, pengalaman, dan persepsi subjektif individu pada konteks sosial tertentu. Penelitian ini menelaah pengalaman fresh graduate sebagai wajib pajak dipahami sebagai proses konstruksi makna yang dipengaruhi oleh pengetahuan, lingkungan kerja, serta interaksi mereka dengan sistem perpajakan yang berlaku.

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling dimana kriteria informan terdiri dari masa kelulusan setelah studi maksimal tiga tahun, telah bekerja minimal tiga sampai dua belas bulan, telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta pernah mengalami pemotongan pajak penghasilan (PPH pasal 21) atas penghasilan mereka. Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip data saturation, yaitu kondisi ketika data yang diperoleh telah menunjukkan pola yang berulang dan tidak lagi memberikan informasi baru yang signifikan (Patton, 2015).

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pendekatan semi-terstruktur untuk menggali pengalaman informan secara fleksibel, khususnya terkait pemahaman mereka tentang pajak, pengalaman awal berinteraksi dengan pajak, serta sikap informan terhadap kewajiban perpajakan. Analisis data menggunakan model interaktif dari (Miles et al., 2014) yang mencakup kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data penelitian. Penelitian ini menerapkan konsep trustworthiness yang mencakup triangulasi sumber, member check, dan thick description (Denzin & Lincoln, 2017). Penelitian ini berfokus pada bagaimana fresh graduate membangun pemahaman perpajakan, membentuk sikap terhadap kewajiban perpajakan, dan memaknai pengalaman awal informan sebagai wajib pajak dalam sistem self-assessment sesuai dengan UU no.7 tahun 2021 terkait Ketentuan Umum Perpajakan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan sikap perpajakan pada fresh graduate yang baru memasuki dunia kerja dapat dikelompokkan menjadi beberapa temuan yaitu, pemahaman atas kewajiban perpajakan, sikap terhadap perpajakan, pengalaman awal sebagai wajib pajak, dan respons terhadap digitalisasi perpajakan.

Pertama, pemahaman perpajakan pada fresh graduate masih berada pada tingkat dasar. Pajak umumnya dipahami sebagai potongan wajib dari penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan, tanpa pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme perhitungan, tarif pajak, maupun prosedur pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Pengetahuan pajak lebih banyak diperoleh melalui pengalaman langsung di tempat kerja dibandingkan melalui pendidikan formal sebelumnya.

Kedua, sikap terhadap perpajakan menunjukkan karakter yang cenderung ambivalen. Pajak dipandang sebagai kewajiban yang penting bagi negara dan bagian dari kontribusi warga negara terhadap pembangunan. Namun di sisi lain, masih terdapat keraguan terhadap pengelolaan pajak dan persepsi mengenai transparansi

penggunaan dana pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sikap terhadap pajak belum sepenuhnya terbentuk secara stabil pada tahap awal karier kerja.

Ketiga, pengalaman awal sebagai wajib pajak berperan penting dalam membentuk pemahaman dan sikap individu. Transisi dari mahasiswa menjadi pekerja formal menyebabkan individu mulai berinteraksi langsung dengan sistem perpajakan, terutama melalui pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan kewajiban pelaporan SPT tahunan. Pengalaman ini membentuk proses adaptasi bertahap, dari keterkejutan awal hingga penerimaan sebagai bagian dari sistem kerja.

Keempat, implementasi sistem digital perpajakan seperti DJP Online memberikan kemudahan dalam administrasi pajak, namun masih dihadapkan pada keterbatasan pemahaman teknis oleh wajib pajak pemula. Meskipun sistem dirancang untuk menyederhanakan proses pelaporan, beberapa fitur dan istilah teknis masih dianggap kompleks oleh fresh graduate.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan pemahaman dan sikap perpajakan pada fresh graduate merupakan proses yang bersifat bertahap dan kontekstual. Pemahaman pajak tidak terbentuk secara instan, melainkan berkembang melalui pengalaman kerja dan interaksi langsung dengan sistem perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa literasi perpajakan pada wajib pajak pemula lebih banyak bersifat praktis dibandingkan konseptual. Kondisi tersebut sejalan dengan karakteristik sistem self-assessment yang diterapkan di Indonesia, di mana wajib pajak dituntut untuk memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Namun pada kelompok fresh graduate, kemampuan tersebut belum terbentuk secara optimal sehingga pemahaman awal masih bergantung pada sistem pemotongan otomatis oleh perusahaan.

Sikap ambivalen yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan, tetapi juga oleh faktor psikologis seperti kepercayaan terhadap institusi dan persepsi keadilan sistem pajak. Pajak dipahami sebagai kewajiban normatif, namun masih terdapat keraguan terhadap manfaat dan pengelolaannya. Hal ini mencerminkan bahwa tax attitude pada tahap awal bersifat belum stabil dan masih dalam proses pembentukan.

Pengalaman awal sebagai wajib pajak juga terbukti menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi jangka panjang terhadap pajak. Pengalaman pertama menerima potongan pajak dan melaporkan SPT berfungsi sebagai titik awal pembelajaran yang memengaruhi cara individu memaknai sistem perpajakan. Pengalaman yang bersifat administratif dan berulang cenderung membentuk kepatuhan pasif, sedangkan pemahaman yang lebih baik berpotensi membentuk kepatuhan yang lebih sadar.

Selain itu, digitalisasi sistem perpajakan memberikan kontribusi dalam meningkatkan efisiensi administrasi, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek literasi pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam perpajakan tidak hanya membutuhkan infrastruktur teknologi, tetapi juga kesiapan pengguna dalam memahami sistem yang digunakan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa fresh graduate berada pada fase transisi dalam pembentukan kesadaran perpajakan, di mana pemahaman, sikap, dan pengalaman saling berinteraksi dalam membentuk pola kepatuhan awal terhadap sistem perpajakan.

## SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman dan sikap perpajakan pada fresh graduate yang baru bekerja. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan pada kelompok ini masih berada pada tingkat dasar dan bersifat praktis. Fresh graduate umumnya memahami pajak sebagai potongan wajib dari penghasilan, namun belum memiliki pemahaman yang mendalam terkait konsep perpajakan, mekanisme perhitungan, maupun prosedur pelaporan pajak secara komprehensif.

Sementara itu, sikap terhadap perpajakan menunjukkan karakter yang ambivalen. Di satu sisi, pajak dipandang sebagai kewajiban penting bagi negara dan bentuk kontribusi terhadap pembangunan. Namun di sisi lain, masih terdapat keraguan terhadap transparansi dan pengelolaan pajak yang memengaruhi tingkat kepercayaan wajib pajak pemula. Kondisi ini menunjukkan bahwa sikap pajak belum sepenuhnya stabil dan masih berada dalam tahap pembentukan awal.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengalaman awal sebagai wajib pajak memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman dan sikap terhadap pajak. Interaksi pertama dengan sistem perpajakan, baik melalui pemotongan pajak penghasilan maupun pelaporan SPT tahunan, menjadi titik krusial dalam proses adaptasi individu terhadap sistem perpajakan. Selain itu, digitalisasi sistem perpajakan memberikan kemudahan dalam administrasi pajak, namun masih menghadapi tantangan terkait literasi digital perpajakan pada wajib pajak pemula. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi sistem perpajakan perlu diimbangi dengan peningkatan edukasi dan pendampingan bagi wajib pajak baru.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa fresh graduate berada pada fase transisi dalam pembentukan kesadaran perpajakan, di mana pemahaman, sikap, dan pengalaman saling berinteraksi dalam membentuk pola kepatuhan awal terhadap sistem perpajakan.

Simpulan menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil dan pembahasan, mengacu pada tujuan penelitian. Berdasarkan kedua hal tersebut dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian.

## Referensi :

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: a theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3–4), 323–338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Alstadsæter, A., Kopczuk, W., & Telle, K. (2019). Social networks and tax avoidance: evidence from a well-defined Norwegian tax shelter. *International Tax and Public Finance*, 26(6), 1291–1328. <https://doi.org/10.1007/s10797-019-09568-3>
- Denzin, N. K. ., & Lincoln, Y. S. . (2017). *The Sage handbook of qualitative research*. SAGE Publications, Inc.
- FELD, L. P., & FREY, B. S. (2007). Tax Compliance as the Result of a Psychological Tax Contract: The Role of Incentives and Responsive Regulation. *Law & Policy*, 29(1), 102–120. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2007.00248.x>

- Gangl, K., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2015). Tax authorities' interaction with taxpayers: A conception of compliance in social dilemmas by power and trust. *New Ideas in Psychology*, 37, 13–23. <https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2014.12.001>
- Herlina, R. A., & Yuniarti, R. (2025a). Tinjauan Literatur terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia. *Journal of Economics and Business UBS*, 882–900. <https://doi.org/10.52644/joeb.v14i4.2794>
- Herlina, R. A., & Yuniarti, R. (2025b). Tinjauan Literatur terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia. *Journal of Economics and Business UBS*, 882–900. <https://doi.org/10.52644/joeb.v14i4.2794>
- Kirchler, E., & Braithwaite, V. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511628238>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Mardiasmo. (2023a). *Perpajakan (Edisi Terbaru) (F. Y. A, Ed.; Edisi I)*. Penerbit ANDI.
- Mardiasmo. (2023b). *Perpajakan (Edisi Terbaru) (F. Y. A, Ed.; Edisi I)*. Penerbit ANDI.
- Miles, M. B. ., Huberman, A. M. ., & Saldaña, Johnny. (2014). *Qualitative data analysis : a methods sourcebook*. SAGE Publications, Inc.
- OECD. (2019). *Tax Morale*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/f3d8ea10-en>
- Patton, M. Quinn. (2015). *Qualitative research & evaluation methods : integrating theory and practice*. SAGE Publications, Inc.
- Pratiwi, A. D. S., & Sinaga, K. E. C. (2023). PENGARUH MOTIVASI, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA). *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 95–110. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v15i1.3162>
- Sharma, A., Sharma, P., & Singh, J. (2021). Analysing the dynamics of tax attitude: a study of potential taxpayers. *International Journal of Indian Culture and Business Management*, 22(4), 504. <https://doi.org/10.1504/IJICBM.2021.114991>
- Solihat, S., Fitriana, & Santoso, R. A. (2024). Analisis Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Berdasarkan Literature Review Terindeks Sinta Tahun 2020-2024. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(4).
- Supriatiningsih, S. S. (2023). PENGARUH SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *JURNAL AKUNTANSI*, 12(1), 57–68. <https://doi.org/10.37932/ja.v12i1.774>
- Torgler, Benno. (2007). *Tax compliance and tax morale : a theoretical and empirical analysis*. Edward Elgar.
- Undang-Undang Nomor 7 Tentang HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN, Pub. L. Undang-Undang No 7 tahun 2021 (2021).